



PUTUSAN
Nomor 36/PDT/2021/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkaraperdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara:, bertempat tinggal di Gura, Kecamatan Tobelo,

MARCE DINO : bertempat tinggal di Desa Gulo,Kec.Kao Utara Kabupaten Hakhmahera Utara,dalam hal ini memberikan kuas kepada **RIDELFI PUNDINAUNG,SH,APRIYANTO RIKARDO GIHEDEMO,SH** dan **REY RONALDSA HETAPY,SH**,para Advokat pada Kantor Lembaga bantuan Hukum “**BETHEL INDONESIA CABANG MALUKU UTARA**”beralamat/berkantor di desa Gamsungi,Kec.Tobelo,Kab-Halmahera Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2021dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 31Meri 2021 dengan register Nomor 1287/SK/2021/PN.Tob dengan domisili elektronik (e-mail) advadel7@gmail.comSemula disebut sebagai Penggugat sekarang sebagaiPEMBANDING;

L A W A N

PT.EMERALD FERROCRHOMIUM INDUSTRY (EFI) alias **PT.EFI**,berkedudukan di Stock Exchange Building Tower I,lantai 29,Suite 2903,Sudirman Central Business DistrictmJalan Jenderal Sudirman Kav 52-53,Kelurahan Senayan,Kecamatan Kebayoran Baru,Jakarta Selatan,di Halmahera Utara beralamat di Desa Gulo,Kecamatan Kao Utara,Kabupaten Halmahera Utara yang diwakili oleh **WISMA BHARUMA** dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama,Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAMUEL SILABAN,SH.APRILLIASTI KUSUMA DEVI,SH DAN RIO BASILIK,SH**,para Advokat pada Kantor Hukum “**SILABAN & REKAN**”,beralamat/berkantor di Gedung Menara Tandean,Lantai 22,Unit C,jalanKapten Tendean Nomor 20 C Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2021 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 28 Juni 2021 dengan Register Nomor:144/SK/2021/PN.Tob dengan domisili elektronik rbasilik@yahoo.com.Semula Tergugat sekarang sebagaiTERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara,Nomor 36/PDT/2021/PT TTE, tanggal 19 November 2021 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Hal 1 Putusan Perkara Nomor 36/PDT/2021/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Tob, tanggal 14 oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi/tangkisan Tergugat untuk seluruhnya

DALAMPOKOKPERKARA

- 1.Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah)

Memperhatikan, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Akta/Pdt.G/2021/PN Tob, tanggal 1 November 2021 oleh KHARIS M HARISUN.S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan bahwa di E-court Pengadilan Negeri Tobelo, Kuasa Pembanding semula Penggugat yang bernama RIDELFI PUDINAUNG,S.H., dengan domisili elektronik (e-mail) advadel78@gmail.com, telah mengajukan permohonan banding tanggal 1 November 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Tob, tanggal 14 Oktober 2021;

Memperhatikan, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Tob, tanggal 3 November 2021 yang dibuat oleh MUHAMAD PONO, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan telah memberitahukan secara elektronik kepada SAMUEL SILABAN,SH dengan domisili elektronik (e-mail) rbasilik@yahoo.com, selaku Kuasa Terbanding, semula Tergugat;

Menimbang; bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Memperhatikan pemberitahuan secara elektronik oleh MUHAMAD PONO, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, Kamis tanggal 18 November 2021 kepada Para Pihak untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, termasuk pengajuan permohonan banding dari Kuasa Pembanding, Majelis Tingkat Banding menilai, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang

Hal 2 Putusan Perkara Nomor 36/PDT/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Banding dari Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang; oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak ada menyampaikan memori Banding atau berupa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Tob, tanggal 14 oktober 2021 maka menurut Hukum Pembanding, semula Penggugat dianggap sependapat dengan Putusan Negeri Tobelo tersebut atau dengan kata lain bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Banding hanyalah sebagai formalitas namun demikian Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tingkat pertama telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat serta dalil bantahan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti dari para pihak;

Menimbang, bahwasetelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Tob, tanggal 14 Oktober 2021 maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang; bahwa sebelum Pengadilan Tinggi memberikan pendapat tentang beralasan tidaknya menurut hukum eksepsi Tergugat maka akan terlebih dahulu mempertimbangkan alasan Pengadilan tingkat pertama yang menolak eksepsi Terbanding semula Penggugat;

Menimbang; bahwa Putusan Pengadilan Tingkat pertama menolak semua Eksepsi Terbanding semula Penggugat yakni : 1. *tentang Gugatan Penggugat Nebis in Idem* 2. *Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal Standing) untuk mengajukan gugatan a quo* dan 3. *Gugatan Penggugat tidak jelas / Kabur (Obscuur libel)* dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam Putusannya halaman 25 sampai dengan 36;

Menimbang; setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama seluruh pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan uraian pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dan dianggap tercantum pula dalam Putusan Tingkat Banding;

Menimbang; bahwa selanjutnya bahwa eksepsi Pembanding dalam perkara a quo adalah sama dengan eksepsi telah disampaikan sebelumnya oleh Pembanding dalam perkara Nomor: 66/Pdt.G/2020/PN.Tob yang telah

Hal 3 Putusan Perkara Nomor 36/PDT/2021/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus pada tanggal 2 Maret 2021 dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ternate dalam Nomor Register perkara Nomor: 19/PDT./2021/PT.TTE yang amarnya mempunyai kekuatan hukum yang amarnya :

- Menerima permohonan Bandingdari Pembanding/semula Penggugat

- Menguatkan Putusan Pengadilan NegeriTobelo Nomor:

66/Pdt.G/2020/PN.Tob tanggal 2 Maret 2021 yang dimohonkan

Banding tersebut

- Bahwa Putusan tersebut telah mempunya kekuatan Hukum (in kracht);

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas makaPengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan eksepsi Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang; bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor:54/Pdt.G/2021/PN.Tob tanggal 14 Oktober 2021 dapat dikuatkan ;

Menimbang; oleh karena Putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah,maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua peradilan;

Menimbang; bahwa atas hasil musyawarah tersebut Hakim Anggota I DR.JONLAR PURBA SH.MH menyampaikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota 2 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Penggugat: Marice Dino

Tergugat: PT Emerald Ferrochromium Industri (EFI) alias PT EFI

Putusan Pengadilan Negeri Tobelo No54/Pdt.G/202, dengan amar pada pokoknya

Dalam eksepssi

- Menolak Eksepssi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)

Pendapat Hakim Anggota 1 (JONLAR PURBA)

Pertimbangan Putusan dalam eksepssi Ad.1 ... H. Anggota1 sependapat

Hal 4 Putusan Perkara Nomor 36/PDT/2021/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Putusan Nomor 54/Pdt. G/2021/PN Tob tanggal 14 Oktober 2021. Eksepsi ad.2 yang menyebutkan Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Eksepsi ad.2 tersebut Hakim Anggota I tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara eksepsi ad.2 tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Eksepsi ad.2 Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dapat diterima dengan alasan

1. Bahwa membaca dengan cermat gugatan Penggugat a quo adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan kegiatan penebangan, pembersihan lahan (*LAND CLEARING*), yang mengakibatkan kali sawai yang letaknya bersempadan dengan Tanah Penggugat tercemar dan tanaman milik Penggugat seperti kelapa, cabe, bawang banyak yang rusak dan kegiatan tersebut mengakibatkan banjir;
2. Bahwa adanya kerusakan dan pencemaran terhadap sungai dan tanaman tanaman penggugat menjadi rusak sebagaimana dalam bukti P-4 disebutkan tanaman kelapa, cabe, bawang, ubi jalar yang tergenang dan menjadi kerdil dan mati, akibatnya tidak dapat dimanfaatkan baik, seperti untuk dimakan dan atau di jual bukti P-4 tersebut dilampirkan dengan dokumentasi tanaman-tanaman yang rusak tersebut.
3. Bahwa oleh karena dalil dalil perbuatan melawan hukum adalah sebagai akibat dari dampak lingkungan dan hal tersebut diperkuat adalah Tergugat dalam kedudukan sebagai Badan Hukum yang melakukan aktifitas, maka Penggugat dalam gugatannya harus menguraikan mengenai kerusakan lingkungan yang mengakibatkan sungai tercemar yang sehari-hari dipakai masyarakat untuk air minum, mandi dan mencuci dan menimbulkan banjir dan kerusakan terhadap tanaman milik Penggugat, maka dalam keadaan tersebut legal standing dari Penggugat harus dalam posisi menuntut ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan atau gugatan mengenai kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Tergugat, baik diajukan sendiri oleh Penggugat maupun bersama-sama dengan pihak lainnya apabila merasa dirugikan sebagai akibat kegiatan Tergugat melakukan penebangan, pembersihan lahan.

Hal 5 Putusan Perkara Nomor 36/PDT/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo secara implisit telah menyebutkan dalam putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Tob halaman 29-30 alinea keenam yang menyebutkan ... menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disebutkan "Setiap penanggung jawab usaha dan atau/ kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
5. Bahwa dengan ketentuan berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut diatas dihubungkan dengan dalil Penggugat dalam a quo tidak secara spesipik gugatan Penggugat a quo adalah mengenai pencemaran lingkungan, dalam hal ini kami berpendapat apabila gugatan Penggugat dimaksudkan adalah mengenai pencemaran lingkungan sebagai akibat kegiatan usaha dari badan hukum haruslah menarik pihak yang memberi ijin kepada Tergugat dalam melakukan kegiatan usaha untuk menjelaskan ijin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dimiliki oleh Tergugat yang diberikan oleh Dinas atau Kementerian Lingkungan Hidup.
6. Bahwa untuk membuktikan adanya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Badan hukum yang mempunyai ijin kegiatan seperti penambangan, pembukaan lahan haruslah dibuktikan dengan bukti secara ilmiah yang dapat disertai dengan dokumen foto-foto sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Tob halaman 44-45 yang menyebutkan:

"menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, setelah mencermati alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat bersalah terhadap aktifitas land clearing yang dilakukan oleh Tergugat disekitar Penggugat dan kali sawai serta Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara aktifitas land clearing yang dilakukan oleh Tergugat di sekitar kebun Penggugat dan kali Sawai dengan kerusakan pada kebun milik Penggugat baik tanah maupun tumbuhannya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kali Sawai aliran airnya menjadi tidak lancar, berbau busuk, meluap hingga menggenangi kebun Penggugat, dan karenanya merupakan perbuatan melawan hukum”

“menimbang, bahwa disamping itu pula, Penggugat tidak pula mengajukan bukti ilmiah, seperti misalnya hasil analisa laboratorium, perhitungan ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan dari ahli untuk membuktikan bahwa aktifitas land clearing yang dilakukan oleh Tergugat di sekitar kebun Penggugat dan kali Sawai menyebabkan kerusakan pada kebun milik Penggugat baik tanah maupun tumbuhannya serta menyebabkan kali sawai aliran airnya menjadi tidak lancar, berbau busuk, meluap hingga menggenangi kebun Penggugat”

Bahwa dengan alasan pertimbangan diatas eksepsi Tergugat pada angka

2. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* dapat diterima.

Bahwa eksepsi Tergugat pada angka 2. dapat diterima maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa eksepsi Tergugat pada angka 2 dapat diterima maka tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Bahwa dengan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Tobelo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Bahwa Pemohon Banding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Tobelo harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara dengan amar putusan dibawah ini

- Menerima permohonan Pembanding semula Penggugat;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Tob tanggal 14 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut
- MENGADILI SENDIRI**
- Dalam Eksepsi.
- Menerima Eksepsi dari Tergugat;
- Dalam Pokok Perkara.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.000,00 (Seratus limapuluh ribu rupiah).

Hal 7 Putusan Perkara Nomor 36/PDT/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) jo pasal 199 ayat(1) RBg jo pasal 14 ayat 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umumserta ketentuan hukumlain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor:54/PDT.G/2021/PN.Tob tanggal 14 Oktober 2021 tersebut
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 oleh kami :DIRIS SINAMBELA,SH sebagai Hakim Ketua,DR.JONLAR PURBA,SH.MH dan AISA HI MAHMUD., S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 36/PDT/2021/PT TTE, tanggal 19 November 2021. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini: Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh MONANG MANURUNG sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya. Putusan pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

DR.JONLAR PURBA,SH.MH

ttd

AISA HI MAHMUD, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

ttd

DIRIS SINAMBELA.,S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

MONANG MANURUNG

Hal 8 Putusan Perkara Nomor 36/PDT/2021/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10,000,00
 2. Redaksi.....Rp. 10,000,00
 3. Biaya ProsesRp130,000,00
- Jumlah Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal9 Putusan Perkara Nomor 36/PDT/2021/PT TTE